



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, merusak tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan dalam lingkup yang lebih luas dapat melemahkan ketahanan nasional;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa penyusunan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Nasional Narkotika Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat BNN Kota adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.
9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. menyusun program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terintegrasi;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak melakukan kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- d. melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. mendorong peranserta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- f. mendorong peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kelurahan bersinar;
- i. kerja sama;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;

- b. melaksanakan upaya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan dan meningkatkan kualitas rehabilitasi dan pasca rehabilitasi;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. meningkatkan kualitas sistem informasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 6

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi;
- b. perencanaan pencegahan;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan Potensi

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pencegahan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Perencanaan pencegahan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berkenaan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pengumpulan data informasi dari masyarakat;
 - b. pemberian informasi hasil pemetaan jaringan;
 - c. pembentukan pusat layanan informasi;
 - d. anjangan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara tatap muka dan/atau melalui media.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sasaran sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan terhadap:

- a. penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- c. generasi muda, termasuk peserta didik; dan
- d. masyarakat di Daerah.

Pasal 12

Sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI
ANTISIPASI DINI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 14

Antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan urine; dan
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat umum.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Urine

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan urine dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik seseorang berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika.
- (2) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap :

- a. penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota;
- b. peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara;
- c. pegawai yang berstatus calon Aparatur Sipil Negara pada saat akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
- d. seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- f. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil;
- g. generasi muda, termasuk peserta didik;
- h. calon tenaga kerja pada saat mengikuti rekrutmen tenaga kerja di perusahaan;
- i. masyarakat yang telah bekerja di perusahaan;
- j. penyandang tuna sosial;
- k. awak angkutan umum; dan
- l. masyarakat lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilaksanakan setiap tahun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Setiap perusahaan dapat melaksanakan pemeriksaan urine bagi karyawannya secara periodik dan mandiri.

Bagian Ketiga

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Tempat Umum

Pasal 18

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat usaha;
 - b. tempat hiburan;
 - c. hotel/penginapan;
 - d. pemonudukan;
 - e. rumah kost; dan
 - f. tempat kegiatan belajar mengajar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, diantaranya dengan cara:
 - a. menetapkan tata tertib yang berlaku di lingkungannya, khususnya berkenaan dengan larangan melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu

- estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan/ atau
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

BAB VII

PEMBERANTASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. rehabilitasi;
 - b. pascarehabilitasi; dan
 - c. perlindungan dan advokasi sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika wajib melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kota berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang menangani pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya melakukan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Pelaksanaan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wajib lapor pecandu Narkotika.

Bagian Ketiga
Pascarehabilitasi

Pasal 25

Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan melalui Pascarehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Tim Terpadu diketuai oleh Wali Kota dan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur BNN Kota;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Tim Terpadu diketuai oleh Camat dan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur unit pelaksana teknis daerah yang kedudukan atau wilayah kerjanya di tingkat kecamatan;
 - c. lurah di kecamatan yang bersangkutan;
 - d. unsur Kepolisian di tingkat kecamatan;
 - e. unsur Tentara Nasional Indonesia di tingkat kecamatan; dan
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
 - (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu, dibentuk Sekretariat Tim Terpadu yang berkedudukan di kecamatan.
 - (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperanserta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan :
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. menyelenggarakan seminar atau diskusi;
 - e. menyampaikan informasi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika kepada lembaga yang berwenang;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

- g. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial; dan
- h. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

BAB XI

KELURAHAN BERSINAR

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah Kota membentuk Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut dengan nama Kelurahan Bersinar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 32

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kerja sama dengan :

- a. lembaga pendidikan;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. dunia usaha;
- d. daerah lain; dan/ atau
- e. lembaga lainnya.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat umum yang tidak melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara langsung atau bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemendesakan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2020
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT : (4/132/2020).